

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Nama : Bunga Ayu Fitriyanti

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

**ABSTRAK**

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain. Pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan dan perampokan. Sedangkan jika disertai tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain, pelaku juga mengambil nyawa si pemilik barang saat tindak pidana pencurian tersebut terjadi. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 365 KUHP dan tindak pidana pembunuhan yang diikuti oleh perbuatan lain bertentangan dengan ketentuan Pasal 339 KUHP. Dalam hukum pidana dikenal adanya konkursus jika terdapat lebih dari 1 (satu) perbuatan pidana. Perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau acaman kekerasan dan mengambil nyawa milik orang lain merupakan serangkaian perbuatan yang berkaitan sehingga dapat dikenakan perbarengan tindak pidana perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci : Pencurian, Kekerasan, Pembunuhan dan Konkursus**

# **AGGRAVATING CIRCUMSTANCES ON THEFT ACCCOMPANIED BY VIOLENCE AND MURDER IN VIEW OF THE CRIMINAL CODE**

Name : Bunga Ayu Fitriyanti

Study Program : Ilmu Hukum

Advisors : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

## **ABSTRACT**

Theft is a crime that harms other people. One kind of theft is a theft accompanied by violence and murder or other crimes. The theft is usually committed in the form of mugging, raiding, snatching, and robbing. If the theft is accompanied by murder, it means that the perpetrator takes the life of the victim when the theft is committed. The crime of theft accompanied by violence is violating the provisions of Article 365 of the Criminal Code and the manslaughter which is followed by a punishable fact violates the provisions of Article 339 of the Criminal Code. There is a term called concursus in the criminal law if there are more than 1 (one) criminal act. The action of taking other people's possession accompanied by violence or threat and taking other person's life is a series of crime which is related and can be charged with continuous crime based on the provisions of Article 64 of the Criminal Code.

**Keywords :** Theft, Violence, Murder, Concursus